

PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I JAMBI.

TAHUN: 1962.

NOMOR: 18

No.: 8/1962.

Tentang: Pencabutan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jambi (Urusan Otonomi Daerah)
Tanggal 1-12-1962 No. 43/KPTS 1961

DEMAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG TINGKAT I JAMB

MEMBACA:

'a. Surat Kepala Jawatan Inspeksi Perindusterian Rakyat tanggal 12-2-1962 No. 146/212/Dipra beserta dengan lampirannya

b. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jambi (Urusaz Otonomi Daerah) tanggal 1-12-1961 No. 43/KPTS/1961.

MENIMBANG:

Bahwa perlu segera mencabut Sarat Keputusan Gabernur Kepala Daerah Jambi (Urusan Otonomi Daerah) tanggal 1-12-1961 No. 43 KETS/1961.

MENGINGAT:

- 1. Penetapan Presiden No. 6/1959 (disempurnakan)
- 2. Penetapan Presiden No. 5/1960 (disempurnakan)
- 3. Undang-undang No.1/1957.
- 3. Undang-undang No.61/58.
- 5. Undang-undang Darurat No. 12/1957.
- 6. Peraturan Pemerirtah No,12/1954.
- 7. Surat Keputusan Henteri Perindusterian tanggal 27 Mei 1857 No.233, 234, 238, 236, 238, 239, 241, dan No. 242.
- 8. Surat Keputusan Menteri Perindusie, ian tanggal 4 Pebruari 358 No. 87 M.
- 9. Keputusan Kantor Penyaluran Perusahaan tanggal 18 November 1958 No. 6055/KPP, mengenai perhitungan retribusi Perusahaan.

10. Bedrijfreglementarings ordonantie 1934 (Staatblad No. 86, 417).

MENDENGAR:

Misyawarah dalam rapat pleno Dewan Perwakilan Rikyat Pierah Gotong Royong Tingkat I Jambi pada tinggal 27-4-1981.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Peraturan Daerah Tingkat I Jambi tentang pencabutan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jambi (Urusan Otonomi Daerah) tanggal 1-12-1962 No.43/KPTS/1961.

Pasal 1

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jambi (Urusan Otonomi Daerah) tanggal 1-12-1961 No.43/KPTS/1961, mulai pada hari penetapan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peratuaran ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Jam bi

Pada tanggal : 2 Juni 1962.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG TINGKAT I JAMBI

Ketua,

d. t. o.

(M. J. SINGEDEKANE)

Kolonei NRP, 12548

SALINAN: Dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jambi (Urusan Otonomi Daerah).

No. 43/KPTS/1961.-

Jambi, 1 Desember 1961.

GUBERNUR KEPALA DAERAH JAMBI.

MENIMBANG:

Bahwa perlu menetapkan tarif retribusi yang wajib dibayar oleh Perusahaan2 seperti tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini di-Daerah Tingkat I Jambi dan cara2 pemungutan.

MENGINGAT:

- 1. Penerapan Presiden No.6/1959.
- 2. Undang-undang No.1/1957.
- 3. Undang-undang No.61/1958.
- 4. Undang-undang Darurat No.12/1957.
- 5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian tanggal 21 Mei 1957 No.233, No.234, No.235, No.236, No.238, No.239, No.241, dan No.242.
- Surat keputusan Menteri Perindustrian tanggal 4 Pebruari 1958 No.-876/M.
- 7. Kawat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 17 Januari 1961 No.Des.1/6/43 huruf C Angka 2.
- 8. Keputusan Kantor Penyaluran Perusahaan tanggal 18 Nopember 1958 No.6055/K.P.P. mengenai perhitungan retribusi perusahaan.
- 9. Bedrijfreglementeringsordnantie 1934 (Staatsblad No.86/1937).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

Tarif retribusi perusahaan2 seperti tercantum dalam daftar lampiran surat Keputusan ini dan cara2 pemungutannya dengan ketentuan shb:

Pasal 1

Terhadap Perusahaan2 seperti tercantum dalam daftar lampiran Surat Ke putusan ini di Daerah2 Tingkat I Jambi dipungut retribusi yang jumlahnya didasarkan atas produksi sejak perusahaan tersebut menghasilkan/memproduksir atas Kuasa Surat izin yang sah.

(1). Setiap bulan perusahaan2 yang bersangkutan harus mengirimkan 4 (em bat) lembar laporan produksi bulanan dari barang2 yang dihasilkan/di produksir kepada Dinas Perindusterian Tingkat I Jambi.

(2). Dinas Perindusterian Tingkat I Jambi mengirimkan 2 (dua) lembar laporan produksi bulanan sebagai dimaksud pada ayat (1) diatas kepada

kami.

Pasal

(I). Retribusi sebagai yang dimaksud pada pasal 1 diatas dipungut setiap 3 (tiga) bulan sekali.

(2). Perhitungan besarnya retribusi ditetapkan oleh Dinas Perindusterian Ting

(3). Surat perhitungan retribusi sebagai dimaksud pada ayat (2) diatas oleh Dinas Perindusterian Tingkat I Jambi dikirimkan 2 (dua) lembar kepada kami (satu lembar kepada Sekretaris Daerah Tingkat I dan satu lembar kepada Bahagian Keuangan Daerah Tingkat I Jambi) dan 1 (satu) lembar kepada perusahaan bersangkutan.

Pasa 1

(1). Perusahaan yang bersangkutan harus membayar lunas retribusi yang telah ditetapkan se-lambat2nya dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari se

jak tanggal ditetapkannya surat perhitungan retribusi.

(2). Perusahaan yang bersangkutan dengan membawa surat perhitungan retribusi menyetor retribusi yang telah ditetapkan kepada Kas Negara atau pada Kantor2 Pos Pembantu dengan surat tanda setoran (model K.K. 44) dalam rangkap 4 (empat) dan kemudian menyerahkan/mengirimkan 1 (satu) lembar surat tanda setoran tersebut kepada Dinas Perindusterian Tingkat I Jambi.

(3). Dinas Perindusterian Tingkat I Jambi mengirimkan I (satu) lembar salinan surat tanda setoran sebagai dimaksud pada ayat (2) diatas kepa-

da kami.

Pasal 5

Perusahaan2 seperti tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini yang ada di Daerah Tingkat II Kerinci, mengirimkan uang retribusi yg telah ditetapkan dengan Poswesel langsung kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi (Urusan Otonomi Daerah) di Jambi.

Pasal 6

Peringatan atas tunggakan dan/atau kelambatan pembayaran retribusi dilakukan oleh Dinas Perindusterian Tingkat I Jambi.

Pasal

Jika retribusi tidak dibayar lunas pada waktunya, maka terhadap peru sahaan yang bersangkutan diambil tindakan administratif dan/atau tindakan lainnya berdasarkan atas ketentuan2 dalam pasal 21 (2) dari Undang2 Darurat No. 22/1957.

Perusahaan2 seperti tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini yang pada tanggal mulai berlakunya Surat Keputusan ini telah menghasil kan/memprodusir atas kuasa surat izin yang sah diwajibkan membayar retribusi mulai tahun 1961.

Pasal 9

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari penetapan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengumuman Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jambi.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1 Menteri Perindusterian Rakyat di Jakarta,
- 2. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta.
- 3. Inspeksi Perindusterian Rakyat di Jakarta.
- 4. Kantor Penyaluran Perusahaan di Jakarta.
- 5. Penguasa Perang Daerah Sumatera Selatan dan Jambi di Palembang.
- 6. Pelaksana Kuasa Perang Daerah Jambi di Jambi.
- 7. Komandan Korem Garuda Putih Jambi di Jambi.
- 8. Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah dalam Daerah Tingkat I Jambi.
- 9. Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri di Jambi.
- 10. Ketua Pengadilan Negeri di Jambi.
- 11. Kepala Polisi Negara Komisariat Jambi di Jambi.
- 12. Kepala Kantor Pos dan Telegrap di Jambi.
- 13. Kepala Kantor Kas Negara di Jambi.
- 14. Kepala Dinas Perindusterian Tingkat I Jambi di Jambi.

Sesuai bunyinya dengan Surat Keputusan asli

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH JAMBI (URUSAN OTONOMI DAERAH)

Sekretaris,

d. t. o.

(M. ACHMADSJAH)